

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DALAM
MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
MINASRI
NIM: 10340184**

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MINASRI
NIM : 10340184
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar bebas Ditinjau Daru Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 03 Februari 2014

Yang Menyatakan,





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Minasri

NIM : 10340184


Judul Skripsi : **"Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghaddapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"**.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Februari 2014
Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M.H
NIP. 19661010 199202 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Minasri

NIM : 10340184

Judul Skripsi : **“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Februari 2014

Pembimbing II

Faisal Lugman Hakim, S.H.,M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/ 93 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Minasri
NIM : 10340184
Telah dimunaqasyahkan pada: 05 Februari 2014
Nilai Munaqasyah : 85 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua/Sidang

Iswantoro, S.H.,M.H
NIP. 19661010199202 1 001

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D
NIP. 1970074 199603 2 002

Penguji II

Nurainu Mangunsong, S.H.,M.Hum
NIP. 19751010 200501 2005



Yogyakarta, 11 Februari 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Abdullah Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Harus Sukses.....

Karna Sukses adalah HAK SAYA!!!!!!

Bahkan ketika mendung menggelapkan seluruh permukaan bumi pun tak menjamin hujan akan turun,,begitulah ALLOH mempersiapkan masa depan kita tak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi satu waktu kedepan,,Namun berlaku baika adalah yang seharusnya, Ibarat sedia payung sebelum hujan,,yak inilah Bahwa ALLOH akan menilai sekecil apapun usaha kita.....

PERSEMBAHAN

Untuk Rabbku– sandaran jiwa– ku;

Untuk Ibunda - Ayahanda, tumpuanku;

Untuk Saudara-Saudari, peraduanku;

Untuk Guru-Guru, pahlawanku;

Untuk sahabat-sahabat, penyemangatku;

Dan untuk almamater.... Kebanggaanku.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى اله والصحبهين والتابعين ومن تبعهم باحسان الي اخر الزمان

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, hidayah, serta Inayah-Nya kepada penyusun, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring bergulirnya waktu akhirnya penyusunan karya ilmiah ini dapat selesai. Penyusu sadari bahwa karya ilmiah ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan., bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil.,Ph.D selaku dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Udiyo Basuki, SH.,M.Hum selaku ketua jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ach. Tahir,S.H.I.,LL.M.,M.A selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Iswantoro SH.,M.H selaku pembimbing penyusun yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
6. Faisal Luqman Hakim SH.,M.Hum selaku pembimbing yang senantiasa selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun
8. Bpk. Bambang HW, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk menjadi nara sumber penyusun, beserta seluruh jajaran pegawai DISPERINDAKOPTAN kota Yogyakarta yang telah membantu mencarikan data-data kepada penyusun
9. Bpk. Saidjo alm. dan Ibu Ranti selaku orang tua penyusun yang selalu memberikan doa dan dukunganya kepada penyusun agar menjadi manusia yang sukses dunia akhirat
10. Kakak-kakak penyusun yang selalu memberikan semangat dan sangunya kepada penyusun, yang tak pernah lelah mendengarkan renekan ketika kehabisan uang jajan
11. Kepada seluruh angkatan 2010 Ilmu Hukum UIN sunan Kalijaga terutama Kelas IH-D terima kasih untuk motifasi dan semangatnya, untuk sahabatku Putri Agisni, Nita, Ana, Uda, Mas berooowww Huda, Pak Ketua Zharfan, dek Rista, Affa, bang Jack, Devi, Ethis, Bilal,

Ulfa, Atet, Rina, Silvia, Kliwon, Rifai, Fahmi, Ali, Taufiq, Agung, Nuna, Dyah, Ismi, Putri W, Ana S, Santi, Andi W, Ma'ruf, Resti, Jiwo, Syukron, Wahyu, Fajar, Fatim, Ria, Iis, Inna, Ifan, Ilya, Khamid, Kikki, Luthfi, Rinto, Novan, sukses buat kalian cepet nyusullllll hehehehehe..

12. Temen-temen KKN KP 54 Kulonprogo, dek Kikki, jenk Dita, Cughly, Hanna, Satrio yag paling keren sak Ndukuh, dek Dawam sing bagus dewe sak Kp54, mba Isty, mb Asri, Slamet, Cimbahhhhh Chanif sing alayyy, Pak Wa Wasno, terima kasih untuk semangatnya sukses buat kalian semuaaaaa
13. Semua temen-temen kost Apartemen Bu Dharin,.. makasih buat semangat dan dukunganya.....mba Nuri, mba Wikan, Mba Rahme, bu Titik, makasihh banyakk selalu mengingatkan tentang kesehatan.
14. Temen-temen Risma Al-Qomar makasih sudah memberikan doa dan dukunganya semoga Alloh selalu mengiringi langkah kita semua...dan kita selalu Istiqomah di jalan-Nya.
15. Seluruh temen-temen yang penyusun kenal dimanapun berada dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Alloh dan diberi kan kesuksesan Aminnnnn..

Penyusun akui karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Alloh penyusun meminta ampun atas segala kekurangan. Semoga karya

tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat membawa manfaat bagi para pembaca khususnya pihak-pihak yang menekuni bidang hukum, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi penembangan ilmu hukum Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Penyusun

Minasri



ABSTRAK

Pemberlakuan pasar bebas di kawasan ASEAN merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan perekonomian yang maju. Para pengusaha harus mampu bersaing dalam era pasar bebas ini tidak terkecuali usaha kecil yang ada di Indonesia. Keberadaan usaha kecil di Indonesia mempunyai peran penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan usaha kecil harus dilindungi karena usaha kecil adalah cikal bakal lahirnya usaha besar. Hampir di seluruh pelosok Indonesia tidak terkecuali Yogyakarta usaha kecil menjadi pilihan dalam mengembangkan roda ekonomi. Banyak kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam menghadapi era pasar bebas di antaranya: rendahnya akses terhadap informasi dan teknologi, kurangnya akses terhadap sumber permodalan, rendahnya sumber daya manusia (SDM).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penyusun menggunakan metode deskriptif analitik dalam penelitian ini. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, media massa, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian penyusun. Penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif* dalam artian, suatu masalah dipandang berdasarkan sisi hukum kemudian dikaitkan dengan norma yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha kecil merupakan usaha padat karya yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali Yogyakarta. Pemberlakuan pasar bebas ternyata membawa dampak tersendiri bagi para pelaku usaha kecil. Ada dua dampak yang dirasakan oleh usaha kecil dengan adanya pemberlakuan pasar bebas. *Pertama*: dampak positif dirasakan masyarakat dapat menikmati produk tidak hanya dari dalam negeri melainkan dari berbagai Negara, terjalinnya hubungan internasional antar Negara, setiap individu dapat memiliki kekayaan sumber daya produksi, *Kedua*: dampak negatif dirasakan para usaha kecil karena masyarakat semakin konsumtif terhadap barang-barang luar negeri yang harganya lebih murah, banyaknya pengangguran karena produsen kalah bersaing dengan produsen luar negeri, banyaknya pengusaha yang bangkrut dikarenakan kalah bersaing dengan para pengusaha yang mempunyai cukup modal.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap usaha kecil dalam menghadapi era pasar bebas pemerintah khususnya kota Yogyakarta dalam hal ini membentuk sebuah organisasi yang bernama Griya UMKM sebagai realisasi amanat dari Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pembentukan organisasi ini tidak lain adalah demi mempertahankan eksistensi usaha kecil agar dapat bersaing di era pasar bebas.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian	ii
Surat Persetujuan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan.....	v
Motto	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Abstrak.....	xii
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. TelaahPustaka	9
E. KerangkaTeoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
BAB III TINJAUAN TENTANG UMKM DAN PASAR BEBAS	20
A. Pengertian UMKM.....	20
B. Tujuan Pembentukan UMKM.....	30
C. Kebijakan UMKM	31
D. Eksistensi UMKM.....	32
E. Pengertian Pasar Bebas	34
F. Perkembangan Pasar Bebas.....	36
G. Ciri-ciri Pasar Bebas	53
H. Dampak Pasar Bebas.....	55
I. Kendala dalam Menghadapai Pasar Bebas	59

BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM	66
A. Peran Pemerintah	66
B. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM	70
BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
UMKM DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS	75
A. Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2011 tentang UMKM	75
B. Profil Griya UMKM Yogyakarta	77
C. Unit Kerja dan Kegiatan Griya UMKM.....	78
D. Kendala Pemerintah dalam Melindungi UMKM di Era Pasar Bebas	91
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	97
C. Penutup.....	98
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 09 Tahun 1995 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Yang dimaksud usaha kecil informal adalah usaha kecil tercatat, dan yang belum berbadan hukum, antara lain petani, penggarap, industri rumahtangga dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah di gunakan secara turun temurun, dan/merupakan seni budaya.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan kriteria usaha kecil, sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,-(Dua Milyar Lima ratus Juta Rupiah).
3. Milik warga Indonesia

4. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berfalsiasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar
5. Berbentuk usaha orang atau perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Dari persepektif dunia, diakui bahwa usaha kecil memainkan peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara maju bahkan di negara yang sedang berkembang dan terbelakang pula. Usaha kecil sangat penting karena mempunyai karakteristik-karakteristik utama yang membedakan mereka dengan usaha besar, terutama karena usaha kecil adalah usaha-usah padat karya, terdapat disemua lokasi terutama di pedesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Dengan menyadari betapa pentingnya usaha kecil tersebut, tidak heran kenapa pemerintah-pemerintah di hampir semua negara berkembang termasuk ASEAN mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMK demi kesejahteraan ASEAN khususnya.

Pelaksanaan *AEC*¹ pada taun 2015 nantinya akan mengharuskan seluruh negara ASEAN melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih luas, sebagaimana telah disepakati dalam *AEC Blueprint*. *AEC* merupakan sebuah langkah komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*).

¹ Asean Ekonomi Comodity.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-4 di Chaam, Thailand. Oleh karena itu, untuk menunjang kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas tahun 2015 perlu dilakukan pengamanan produk dalam negeri, dan penguatan ekspor. Peran usaha kecil menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola Kmentrian Perindustrian dan perdagangan serta Kementrian Koperasi dan UKM. Akan tetapi usaha pengembangan yang dilakukan hasilnya belum memuaskan karena pada kenyataannya kemajuan UMK sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh usaha besar.²

Meski UMK mencapai 99,99% sumbanganya terhadap perekonomian nasional baru 54,73%. Kondisi ini tak lepas dari daya saing nasional. *World Economic Forum* (WEF) menempatkan indeks daya saing global Indonesia di peringkat 50 pada tahun 2012. Dibanding anggota ASEAN, Singapura peringkat 2, dan Malaysia peringkat 25. Salah satu penyebabnya adalah minimnya inovasi. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mencatat indeks inovasi global Indonesia di posisi 100 dari 141 negara, sebelumnya di posisi 99 dari 125 negara. Posisi ini dibawah malaysia (32), Brunei (53) dan Thailand (57).³

² Abdul Rosyid, *Modul Manajemen UKM: UKM Indonesia dan Peranan UKM*, pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../31013-3-478126269633.doc, diakses pada tanggal 28 september 2013 pukul 19.00.

³<file:///C:/Users/axo/Documents/PROYEK/62482.htm> Diakses pada tanggal 23 September 2013 pukul 15.00.

Ketika *CAFTA*⁴ diberlakukan tanggal 1 Januari 2010, produksi industri nasional menurun sampai 50 persen. Hal ini disebabkan oleh ketatnya persaingan yang menyebabkan produk usaha kecil dan menengah kalah dalam persaingan. Sektor industri pun terpaksa memangkas jumlah tenaga kerja hingga 20 persen. Jumlah pengangguran akan terus meningkat dari 8.9 juta (2009) menjadi 9.2 juta (2011).⁵

Neraca perdagangan Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2006 neraca perdagangan Indonesia surplus USD 39,7 Miliar, namun tahun 2011 hanya mendapat keuntungan sebesar USD 22,1 Miliar. Hal ini disebabkan oleh timpangnya neraca ekspor impor Indonesia dan China. Sedangkan pada tahun 2010, defisit perdagangan Indonesia dengan China mencapai USD 7 Miliar. Data ini menunjukkan betapa derasnya arus masuk barang dari China ke Indonesia.⁶

Mendengar paparan tersebut, ada kekhawatiran usaha kecil akan terlindas kompetisi global itu. Memang secara teoritis keterbukaan ekonomi *ASEAN* akan membuka pasar produk Indonesia dan membuka skala usaha lebih besar. Dari sudut marketing dan investor keberadaan Indonesia tidak bisa diabaikan. Paling tidak Indonesia sebagai potensial permintaan atau konsumen yang besar. Buktinya ketika perdagangan bebas *China-ASEAN* diberlakukan masyarakat Indonesia

⁴China Asean Free Trade Areal.

⁵<http://niputuperadarmayanti.blogspot.com/2013/03/perdagangan-bebas-antara-indonesia.html>. diakses pada tanggal 09 November 2013 pukul 19.25.

⁶<http://fahrunisa10.wordpress.com/2013/03/08/dampak-china-asean-free-trade-area-cafta-dan-strategi-dalam-menghadapinya/>. Diakses pada tanggal 09 November 2013 pukul 19.30.

gencar menggunakan dan menjual barang-barang dari China. Konsumen membeli produk dari China karena harganya yang lebih murah, bentuk lebih menarik dan tentunya kualitas lebih baik dan barang mudah untuk didapatkan. Menghadapi satu negara seperti China saja masyarakat Indonesia lemah, padahal kelak di era perdagangan bebas tahun 2015 harus bersaing dengan 10 negara.

Banyak yang tak sadar bahwa semangat pasar bebas adalah neokolonialisme atau penjajahan baru melalui liberalisme ekonomi. Banyak juga yang tak percaya bahwa pasar bebas merupakan penghalus dan *Business is War* (bisnis adalah perang). *Franchise* contohnya, mengharuskan kebuasan wajah *Free Fight to Competition*. Dengan *Franchise* seolah-olah semua pihak berada dalam posisi *win-win* atau sama-sama menang padahal berapa banyak perusahaan lokal yang gulung tikar, para kapitalis leluasa menguasai perusahaan lokal yang terjebak utang. Padahal pasar yang sukses adalah pasar yang menghasilkan harga yang mampu mengalokasikan sumberdaya secara optimal⁷ dan dapat bersaing dengan baik tanpa menjatuhkan sesama pelaku ekonomi.

Kecenderungan liberalisme ekonomi di satu pihak ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi di lain pihak membawa pula kecenderungan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini terjadi karena berbedanya kemampuan golongan masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh mekanisme pasar.

⁷ T. Sunaryo, Ph.D, *Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta, Erlangga: 2001), hlm.201.

Bagi golongan ekonomi kuat, liberalisasi ekonomi berarti kesempatan untuk tumbuh dengan cepat, sedangkan bagi ekonomi lemah berbagai hambatan permodalan, sumber daya manusia, ketrampilan dan kelembagaan (manajemen) tidak memungkinkan mereka mendapatkan kesempatan yang sama.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana nasib rakyat banyak dalam keseluruhan proses yang berlangsung itu. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius, karena dari sini kita bicara mengenai bagian terbesar rakyat Indonesia. Dalam sistem ekonomi pasar ekonomi yang demikian, dimana persaingan sangat kompetitif, ekonomi rakyat sulit diharapkan untuk keluar sebagai pemenang dalam persaingan tersebut, kecuali jika ekonomi rakyat memiliki kreasi, inovasi, tingkat produktivitas tinggi dan kemampuan membaca peluang yang lebih baik. Ini adalah salah satu ciri dari ekonomi rakyat yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Jika tipologi usaha kecil atau ekonomi rakyat kita sudah demikian, maka kemungkinan untuk bersaing dalam era pasar bebas dapat berjalan dengan baik.

Namun jika kita melihat dari perkembangan ekonomi Indonesia yang ada dapat kita simpulkan bahwa minimnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas. Tidak terkecuali para pelaku UMKM Kota Yogyakarta. Jika ini tidak segera ditanggulangi bisa jadi Indonesia tidak dapat berkembang dari sektor ekonomi. Peran perlindungan pemerintah dalam melindungi usaha-usaha kecil sangat dibutuhkan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam era globalisasi pasar bebas dan perdagangan Internasional sehingga kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi dapat terjamin.

Basis UMK sendiri dan ekonomi rakyat secara umum ternyata sangat lemah dalam visi, sikap wirausaha dan manajemen bisnis yang paling mendasar, walaupun sering diklaim cukup bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang masih belum terselesaikan sampai sekarang. Eksistensi usaha kecil diakui masih belum bisa terlepas dari berbagai permasalahan klasik yang menyertainya. Terutama masalah akses modal dan kesempatan mendapat peluang usaha, masalah produksi, pemasaran, jaringan dan teknologi.⁸

Peran UMK dalam perekonomian domestik semakin meningkat terutama setelah krisis tahun 1977. Di saat perbankan menghadapi kesulitan untuk mencari debitur yang tidak bermasalah, usaha kecil dan Koperasi menjadi alternatif penyaluran kredit perbankan. Ditinjau dari reputasi kreditnya, usaha kecil dan koperasi juga mempunyai prestasi yang cukup membanggakan dengan tingkat kemacetan kredit yang relatif kecil. Dari sinilah sebenarnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya usaha kecil dan koperasi merupakan aset besar bagi penopang ekonomi, maka untuk itu peran pemerintah dalam melindungi usaha kecil juga harus lebih dimaksimalkan mengingat usaha kecil mempunyai potensi menanggulangi masalah ekonomi masyarakat kecil agar tidak gulung tikar karena tidak dapat bersaing di pasaran sehingga mengakibatkan penurunan ekonomi masyarakat. Meski usaha kecil mempunyai potensi yang baik dalam pembangunan ekonomi ternyata masih saja keberadaannya sedikit terabaikan. Ini dapat dilihat dari produk hukum pemerintah atau Undang-Undang yang kurang mendukung dan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil seperti UU N0.

⁸ Ina Primiana, S.E., M.T., *Menggerakkan sektor Riil UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.3.

07 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam bentuk *holding company* yang lebih memihak dan lebih menguntungkan para pebisnis konglomerat daripada para pengusaha mikro/kecil.

Pasar bebas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 nantinya membuat masyarakat yang mempunyai UMK mau tidak mau harus bersaing untuk mendapatkan pasar. Dari sinilah penyusun ingin mengkaji peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap UMK agar tetap bisa bertahan dan mampu bersaing di era globalisasi pasar bebas dan perdagangan internasional ini. Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan tantangan yang tidak ringan bagi usaha mikro kecil.⁹ Karena tanpa terkecuali hampir semua perekonomian terlibat perdagangan Internasional.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun memiliki rumusan sebagai berikut:

“Bagaimana Implementasi perlindungan hukum bagi usaha kecil dalam menghadapi era pasar bebas ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?”

⁹ Ina Primina, S.E., M.T., *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, (bandung: Alfabeta, 2009), Hlm.37.

¹⁰ Norman Gemmel, *Ilmu Ekonomi Pembangunan*, (jakarta; PT Pustaka LP3S Indonesia, 1994), Hlm.13.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakh implementasi perlindungan hukum terhadap usaha kecil dalam menghadapi era pasar bebas ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Manfaat penelitian ini di bedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Yaitu sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi penelitian atau studi kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini atau sebagai referensi untuk menentukan kebijakan lain yang lebih baik. Misalnya pihak-pihak pembuat Undang-Undang atau birokrasi hukum.

D. TELAAH PUSTAKA

Kajian tentang pembahasan perkembangan dan perlindungan usaha kecil sebagai penggerak roda perekonomian dalam sebuah negara mengalami kemajuan, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, makalah, buku, majalah maupun tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan karya penyusun ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian.

Budi Nuvrizal, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Usaha Mikro Kecil terhadap Lokasi dan Jarak dengan Minimarket di Bandung Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko Modern. Ia menyatakan keberadaan minimarket menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha mikro kecil yang mengeluhkan bahwa minimarket mengganggu kegiatan usahanya karena minimarket banyak berlokasi di daerah permukiman dan lokasi-lokasi yang berdekatan banyak pelaku-pelaku usaha mikro yang melakukan kegiatan yang sama.¹¹ Penelitian ini menggunakan dasar hukum perda Kota Bandung No. 02 tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Wahyu Dwi Nurul Hidayah, dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijag Yogyakarta Memasuki Persaingan Pasar Bebas” menurutnya persaingan dalam era pasar bebas tidak hanya terjadi di dunia perekonomian saja melainkan dalam dunia pendidikan seperti dalam skripsinya ia berpendapat bahwa pendidikan merupakan sarana utama didalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh kualitas sumberdaya manusia yang maksimal. Dalam karya tulisnya Ia menggunakan kaca mata pendidikan

¹¹ Budi Nuvrizal, *Perlindungan Usaha Mikro Terhadap lokasi Dan Jarak dengan Minimarket di Bandung Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern*, Universitas Padjajaran Bandung, 2013.

dalam menyiapkan generasi untuk menghadapi pasar bebas sehingga kualitas sumber daya manusianya dapat diandalkan.¹²

Mustakim, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pasar Bebas” mengatakan bahwa pasar bebas cenderung menafikan rasa keadilan dalam bentuk kebebasan yang tanpa batas untuk mengabdikan pada akumulasi laba dengan menafikan peran pemerintah, sedangkan dalam Islam kebebasan ekonomi dibatasi oleh aturan-aturan normatif.¹³ Dalam penelitian ini Mustakim menggunakan Hukum Islam sebagai landasan utama dalam menganalisisnya. Ini berbeda sekali dengan penelitian penyusun, karena penyusun menggunakan teori UU No. 20 Tahun 2008 dalam menganalisisnya.

Dalam Tesis Hartini, SH, yang berjudul “Perlindungan Usah Kecil (UMK) Melalui Hukum Merek, Universitas Diponegoro Semarang 2003”. Ia menyebutkan bahwa merek sebagai hak kebendaan dalam hak kekayaan intelektual. Menurutnya hak tersebut dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk dipertahankan kepada siapapun dan hak tersebut merupakan hak absolut yang dapat digunakan untuk melindungi prodak yang dihasilkan oleh pengusaha.¹⁴ Jika dalam Tesis saudari Hartini menggunakan cara memberikan merek sebagai upaya perlindungan prodak maka dalam hal ini penyusun menggunakan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan

¹²Wahyu Dwi Nurul Hidayah, *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Memasuki Era Pasar Bebas*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

¹³Mustakim, *Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas*, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

¹⁴Hartini, SH, *Perlindungan Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Hukum Merek*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

Menengah sebagai teori dalam menganalisa hal tersebut sehingga akan menghasilkan penemuan penelitian yang berbeda.

E. KERANGKA TEORITIK

Landasan teori merupakan hal yang cukup signifikan dalam sebuah penyusunan karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun kemukakan diatas, diperlukan adanya landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas.

Berbicara tentang perlindungan maka kita tidak terlepas dari hukum, yang mana terciptanya hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Jika berbicara tentang hukum maka kita juga akan membicarakan substansi hukum yaitu keadilan. Menurut Thomas Aquinas esensi hukum adalah keadilan oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*Value*) bagi suatu kehidupan manusia yang baik.¹⁵

Dalam system ekonomi saat ini, banyak Negara sudah mengambil jalan tengah dengan mengadopsi ekonomi campuran (*mixed economi*) dimana peranan pasar amat penting bagi perekonomian, namun Negara perlu masuk ke pasar dalam rangka redistribusi pendapatan. Peranan Negara diperlukan dalam rangka *supplement the market* dan mengoreksi *imperfection* dari pasar. Khusus di Indonesia peranan Negara masih diperlukan untuk menghilangkan ketimpangan

¹⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (yogyakarta: UII pers, 2006), hlm.12.

yang tajam antar kelompok masyarakat. Namun harus diingat, banyak bukti menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu peranan Negara dalam perekonomian harus optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, diantaranya yaitu:

1. Teori Ekonomi Liberal

Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ekonomi klasik tersebut mempunyai kaitannya dengan “kebebasan (proses) alami” yang dipahami oleh sementara tokoh-tokoh ekonomi sebagai ekonomi liberal klasik. Sistem ekonomi liberal klasik adalah suatu filosofi perekonomian kebebasan individu. Teori itu juga bersifat membebaskan individu untuk bertindak sesuka hati sesuai kepentingan dirinya sendiri dan membiarkan semua individu untuk melakukan pekerjaan tanpa pembatasan yang nantinya dituntut untuk menghasilkan suatu hasil yang terbaik. Keuntungan dari teori ini yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah, timbul semangat persainagan yang timbul dari masyarakat, menghasilkan barang-barang yang berkualitas karena tingginya persaingan masyarakat dalam mencari konsumen. Kelemahannya yaitu Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat

bilamana birokratnya korup, banyak terjadi monopoli masyarakat sehingga menjadikan kesenjangan dalam dunia pasar.¹⁶

2. Teori Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.¹⁷

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

3. Teori Ekonomi Komunis

Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke

¹⁶<http://jasmita-official.blogspot.com/2013/03/sistem-ekonomi-liberal-campuran.html>. Diakses pada tanggal 09 November 2013 pukul 18.45.

¹⁷<http://husna-syakur.blogspot.com/2012/03/teori-ekonomi-kapitalisme.html>. Diakses pada tanggal 09 November 2013 pukul 19.15.

tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.¹⁸

4. Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.¹⁹

Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara .

Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

5. Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33

Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana diketahui, yaitu sebagai landasan filosofis dan landasan konstitusional dalam terbentuknya suatu demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi ini, pemerintah

¹⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme>. Diakses pada tanggal 09 November 2013 pukul 19.10.

¹⁹<http://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/> diakses pada tanggal 09 November 2013 pukul 19.00.

hanya bersifat pasif yaitu sekedar memfasilitasi segala kebutuhan rakyat. Dalam hal memfasilitasi kebutuhan rakyat, pemerintah haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”²⁰ dan Pancasila yaitu sila ke-lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jadi jelas bahwa pembangunan di sektor ekonomi tak lain adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat agar dapat hidup layak.

Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa "dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, dan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan". tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-perorangan. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945.

6. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat(1) yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Begitu juga Dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

²⁰ UUD 1945. Pasal 33.

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²¹

7. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Di dalam peraturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan dalam Pasal 5 huruf a bahwa pemerintah harus mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.²² Keadilan di sini dimaksudkan bahwa usaha kecil harus mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Mengingat esensi hukum adalah terciptanya sebuah keadilan.

Teori ini menjadi salah satu landasan penyusun mengingat bahwa usaha kecil adalah penopang ekonomi rakyat sehingga harus dilindungi oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi menuju hidup yang sejahtera. Karena setiap masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapat kesejahteraan salah satunya melalui perekonomian.

F. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²²UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yakni jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²³ Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya penyusun membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan irama diserahkan kepada kebijakan pewawancara.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek dan kebiasaan masyarakat.²⁵

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dalam melihat objek hukum karena menyangkut dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah . Sedangkan pendekatan

²³ S. Nasution, *Metode Riset: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Akasara, 1996), hlm. 113.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 131.

²⁵ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.19.

normatif untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintah terhadap perlindungan usaha kecil di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber primer

Dengan cara menganalisa peraturan-peraturan pemerintah seperti Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan yang penyusun ambil.

b. Sumber Sekunder

Dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian juga sumber-sumber lain yang diperoleh dari pendapat-pendapat personil yang ahli dibidangnya yang ditulis dalam media masa seperti: majalah, koran, bulletin, dan lain-lain. Penelusuran lewat internet juga salah satu cara yang penyusun pakai untuk membantu dalam mengumpulkan data, baik berupa artikel, opini, berita maupun yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melindungi UMKM menghadapi era pasar bebas dalam hal ini pemerintah khususnya pemerintah kota Yogyakarta merealisasikan dengan membentuk Griya UMKM Yogyakarta sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 7 yang bertujuan untuk:
 - a. Fasilitasi standarisasi mutu produk
 - b. Fasilitasi HAKI
 - c. Advokasi bisnis
 - d. Pengkoordinasian pendampingan
 - e. Mempermudah pemanfaatan Bank Data, jaringan informasi, keahlian dan pembiayaan
 - f. Membangun jaringan kemitraan
 - g. Penelitian dan pengembangan
 - h. Kepentingan lain dalam rangka pengembangan UMKM

2. Beberapa kendala yang dihadapi UMKM meliputi:

a. Rendahnya Akses Terhadap Informasi dan Teknologi

Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing usaha kecil. Agar dapat menguasai pasar, maka usaha kecil perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh usaha kecil. Akses terhadap informasi pasar dan teknologi masih relatif rendah, khususnya dalam penerapan sistem administrasi dan keuangan yang masih tertinggal jauh sehingga sulit bersaing dengan pengusaha lainnya

b. Akses Terhadap Sumber Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya

sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi

c. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Dalam mengembangkan usahanya masyarakat atau pelaku UMKM tidak tertarik menggunakan dana yang disediakan dari Pemerintah karena menurut mereka proses administrasinya menyita banyak waktu sehingga banyak yang tidak berminat menggunakan jasa dari pemerintah tersebut.

B. SARAN

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dalam menghadapi era pasar bebas di tinjau dari UU no. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dengan kerendahan hati penyusun ingin memberikan beberapa saran khususnya kepada pemerintah:

1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan upaya-upaya dalam melindungi dan mempertahankan eksistensi usaha kecil mengingat pasar bebas telah masuk di Indonesia karena usaha kecil merupakan akar berdirinya usaha besar.
2. Hendaknya pemerintah memberikan pendampingan secara intensif terhadap usaha kecil bagi yang belum berkembang maupun sudah berkembang sehingga mereka siap sedia ketika harus bersaing di era pasar bebas.
3. Hendaknya pemerintah mengawasi perkembangan-perkembangan usaha kecil yang ada dan melakukan evaluasi-evaluasi yang dapat membangun dan mengembangkan usaha kecil menjadi usaha besar.
4. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi era pasar bebas yaitu:
 - a. Penyempurnaan peran pemerintah
 - b. Menciptakan stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan sosial sistem hukum yang efektif dan terbuka.
 - c. Keseimbangan perekonomian regional dan global

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kesimpulan dalam penelitian hanya bersifat sementara (belum final). Penyusun yakin bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

Penyusun menyadari akan kelemahan, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu tegur sapa konstruktif dari semua pembaca sangatlah penyusun hargai dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusun juga berharap agar skripsi ini mampu mendatangkan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian di bidang Ilmu Hukum di masa yang akan datang. Akhirnya penyusun berharap semoga Allah SWT senantiasa meluruskan setiap langkah kita menuju kebaikan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

a. Kumpulan Buku

Abdulloh, Burhanuddin, *Menanti Kemakmuran Negri*, Jakarta: PT Gramedia, 2006.

Azizy, A. Qodri, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam; Persiapan SDM Dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Bank Indonesia, *Kerjasama Perdagangan Internasional : Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2004.

Buchori, Muchtar, *Pendidikan Antisipatoris*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Christopher, Pass, dkk, alih bahasa Drs. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1997.

Deliarnov, *Perkembangan pemikiran Ekonomi*, cet II, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1995.

Djojohadikusumo, Sumitro, *Perkembangan Pemikir Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.

Dua, Mikhael, *Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Yogyakarta: kanisius 2008.

Gemmel, Norman, *Ilmu ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.

Gilarso, T, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980 .

- Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Hartati, Sri, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia, 2001.
- Heilbroner, Robert L, *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, Jakarta: UII Pers, 1982.
- Keraf, A. Sonny, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta: Kanisius 1996.
- Koesters, Paul Heinz, *Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia*, Jakarta: PT Gramedia, 1987.
- Kontjaraningrat. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lani, Maria, *Indonesia Dalam Pasar Internasional*, Jakarta: PT Gramedia, 2000.
- Nasution, S. *Metode Riset: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Akasara, 1996.
- Primiana, Ina. *Menggerakkan Sektor Riil UKM Dan Industri*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Skousen, Mark, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Sunaryo. T, Ph.D, *Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Materna, Suster, *Pasar Bebas Dan Etika Ekonomi*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Pers, 2006

Suyono, Nana Nurliana, & Sudarini Suhartono, MA, *Sejarah Untuk SMP/Mts*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Budiarto, Teguh & Fandy Ciptono, *Pemasaran Internasional*, Yogyakarta: BPFE, 1997.

Widyatmadja, Yosef Purnama, *Yesus dan Wong Cilik*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2010.

Yasin, Muhammad, dkk, *Ekonomi Untuk SMP Kls IX*, Jakarta: Ganeca Exact, 2007.

b. Kelompok Tesis dan Skripsi

Dwi Nurul Hidayah, Wahyu. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Memasuki Era Pasar Bebas*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Hartini, *Perlindungan Usaha Kecil (UMK) Melalui Hukum Merek*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

Mustakim, *Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Nuvrizal, Budi. *Perlindungan Usaha Mikro Terhadap lokasi dan Jarak dengan Minimarket di Bandung Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*, Universitas Padjajaran Bandung, 2011.

Gugun Gunara, *North America Free Trade Area*, Makalah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2011

c. Kelompok Undang-Undang

UUD 1945 Pasal 33.

UU. No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

UU No. 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

d. Kelompok Internet

Abdul Rosyid, *Modul Manajemen UKM: UKM Indonesia dan Peranan UKM*,
pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../31013-3-478126269633.doc, diakses
pada tanggal 28 september 2013 pukul 19.00.

<file:///C:/Users/axo/Documents/PROYEK/62482.htm>Diakses pada tanggal 23
September 2013, pukul 15.00.

<http://melysayusuf.blogspot.com/2012/09/dampak-pasar-bebas-dalam-bisnis.html>diakses pada 28 Desember 2013 Pukul 19.50.

<http://niputuperadarmayanti.blogspot.com/2013/03/perdagangan-bebas-antara-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 09 November 2013, pukul 19.25.

<http://fahrunisa10.wordpress.com/2013/03/08/dampak-china-asean-free-trade-area-cafta-dan-strategi-dalam-menghadapinya/>. Diakses pada tanggal 09 November 2013, pukul 19.30.

<http://jasmita-official.blogspot.com/2013/03/sistem-ekonomi-liberal-campuran.html>. Diakses pada tanggal 09 November 2013, pukul 18.45.

<http://husna-syakur.blogspot.com/2012/03/teori-ekonomi-kapitalisme.html>.Diakses pada tanggal 09 November 2013, pukul 19.15.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme>. Diakses pada tanggal 09 November 2013, pukul 19.10.

<http://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/> diakses pada tanggal 09 November 2013, pukul 19.00.

e. Kelompok Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ir. Bambang WHBagian Sumber Daya UMKM
Yogyakarta, Tanggal 16 Desember 2013.

Wawancara dengan Bapak Sutarmin pedagang batik pasar Bringharjo tanggal 07
Desember 2013.

Wawancara dengan Ibu Endah pengusaha Tas anyam pasar Bringharjo tanggal 07
Desember 2013.

